



Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal

Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

dewicintiya@yahoo.com

How To Cite:

Dewi, I, A, C, K., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 288-293. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.288-293>

Abstract—*The existence of manipulation practices in the capital market that harm investors are an event that requires legal protection. Investors and the public need to know more about market manipulation in the capital market. Market manipulation is one of the capital market's most heinous crimes. The subject addressed in this thesis is how to govern capital market manipulation tactics for investors. Furthermore, what legal protection does an investor have in the event of stock market manipulation? The research utilized is normative legal research, which looks at written legislation from a variety of perspectives but does not look at how it is applied or implemented. With normative legal research types, to collect legal sources, the authors undertake research using materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study concludes that market manipulation is an activity carried out to create a false picture of trading activities and prices in the stock exchange. This activity is usually carried out by individuals in the capital market who aim to influence stock prices and disseminate incomplete information. Preventive and repressive legal protection are two options for legal protection. While in repressive legal protection, meaning litigation, non-litigation, and sanctions, preventive legal protection is carried out by giving public education and oversight by the OJK on transactions.*

Keywords: capital market; investors; market manipulation

Abstrak—Adanya praktik manipulasi dalam pasar modal yang merugikan investor merupakan suatu kejadian yang memerlukan perlindungan hukum. Investor maupun masyarakat perlu mengetahui lebih jelas tentang praktik manipulasi pasar yang terdapat pada pasar modal. Dalam pasar modal, terdapat kecurangan berupa manipulasi pasar. Adapun pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan praktik manipulasi bagi investor dalam pasar modal dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor akibat praktik manipulasi dalam pasar modal. Tipe pengkajian hukum normatif dipergunakan dalam penelitian ini guna menganalisis hukum tertulis dari berbagai aspek kecuali terapan dan implementasi. Melalui penggunaan hukum normatif maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sumber dari bahan-bahan berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier untuk mendapatkan sumber-sumber hukum. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa manipulasi pasar merupakan kegiatan yang dipergunakan demi membuat gambaran semu terkait aktivitas jual-beli maupun harga dalam bursa. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh oknum di dalam pasar modal yang bertujuan guna memengaruhi harga efek dan menyebarluaskan informasi yang tidak lengkap. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap transaksi sedangkan dalam perlindungan hukum represif yaitu litigasi, non litigasi, dan sanksi.

Kata Kunci: pasar modal; investor; manipulasi pasar

1. Pendahuluan

Penggunaan kata “Pasar Modal” diserap dari kata “*Capital Market*” yang memiliki definisi suatu *system* atau tempat terkait pemenuhan pelbagai kebutuhan dana demi

kapital milik perusahaan (Abdurrahman, 1991). UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 13 mengartikan pasar modal dalam bentuk aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek

Perusahaan Publik. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan efek yang dihasilkan dan juga pelbagai lembaga maupun pekerjaan yang memiliki keterkaitan dengan efek.

Pasar modal yakni media bagi berbagai pihak terkhusus perusahaan yang ingin melakukan penjualan saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) yang bertujuan untuk melakukan pemajuan bisnis dan menambah modal perusahaan dari hal tersebut (Fahmi, 2012). Terdapat pelbagai surat berharga yang diperjualbelikan dalam bursa efek, setiap surat berharga tersebut memiliki karakter yuridis sendiri-sendiri dengan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Surat berharga tersebut juga dikenal sebagai efek dalam istilah dunia pasar modal.

Di lain sisi, aktivitas dalam pasar modal begitu riuh dan ramai yang mana demi membuat aliran tersebut tetap wajar, teratur, dan adil bagi semua pihak dibutuhkan adanya perangkat hukum. Sebab dari kebutuhan itu, terciptalah Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law/ Securities Law*) (Rachmadini, 2020). Hukum pasar modal merupakan norma atau aturan hukum yang mengurus terkait semua hal yang memiliki keterkaitan dengan pasar modal. Dalam dunia investasi, investor membutuhkan sebuah perlindungan hukum demi menghindarkannya dari risiko kehilangan yang dipikul dirinya sendiri.

Investor yakni seorang yang memiliki modal dan ingin melakukan penanaman modalnya dalam perusahaan yang beremisi. Sebelum melakukan pembelian efek, investor akan melakukan pengkajian serta observasi terkait keuntungan perusahaan, prospek emiten perusahaan, serta pengkajian lainnya (Abi, 2016). Investor mampu mengkaji dari berbagai sudut yang mana bertujuan untuk memaksimalkan pemasukan dan meminimalisir resiko. Investor tidak sama dengan trader sebab investor menanamkan modalnya guna mendapatkan surplus jangka Panjang sedangkan trader menanamkan modalnya demi surplus jangka pendek (Hogan, 2017).

Terdapat beberapa ketentuan yang mengurus terkait aktivitas di pasar modal, antara lain UU No 8 Tahun 1995, PP No. 45 Tahun 1995 terkait Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 terkait Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta Keputusan Menteri Keuangan dan ketentuan lainnya yang diatur oleh Bapepam. Saat ini seiring dengan berkembangnya kegiatan di pasar modal memicu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum,

Pasar modal tidak lagi menjadi tempat penghimpun modal, tetapi untuk menghimpun kekayaan dari berbagai oknum dengan perlakuan tidak etis (Widiatmodjo, 2015). Kejahatan atau pelanggaran tersebut bisa terjadi dengan asumsi akibat tindakan individu, lemahnya profesionalisme dan integritas aparat serta peraturan yang ada tidak berjalan dengan benar. Maka dari itu, Bapepam dan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban guna melakukan pengkajian hukum yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan serta penegakan hukum setiap saat (Fuandy, 2001).

Manipulasi pasar menjadi salah satu bentuk kriminal yang terdapat dalam pasar modal. Manipulasi pasar sendiri terjadi dari adanya manipulasi harga dalam aktivitas jual beli efek. Manipulasi pasar diatur dalam perundang-undangan No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal, yaitu dalam Bab XI Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang pada Pasal 91 UU Pasar Modal yang mana dilanjutkan lebih lanjut dalam pasal 92.

Jika dilihat melalui peraturan di atas, tindakan yang tidak diperbolehkan yakni bertransaksi pada dua efek atau lebih baik *direct* maupun *indirect* yang mampu memengaruhi kedinamisan harga efek dan dapat memengaruhi pihak lain guna melakukan pembelian, penjualan, atau penahanan efek. Berdasarkan penjelasan terkait hukum pasar modal dan kejahatan manipulasi pasar di atas, melalui penelitian ini penulis mencoba untuk mencari tahu pengendalian larangan praktik manipulasi dalam pasar modal yang memberikan dampak kepada investor dan mencoba mencari pengetahuan terkait bentuk suaka hukum bagi investor yang mendapatkan kerugian dalam praktik manipulasi pasar.

2. Metode

Teknik penelitian hukum normatif digunakan sebagai bentuk metode penelitian dalam pengkajian ini. Ilmu hukum normatif merupakan *problem solving* yang artinya ia merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana memecahkan atau menguraikan berbagai problem hukum (Atmadja dan Budiarta, 2018). Penulisan ini menggunakan analisa hukum tertulis dari pustaka atau bahan acuan sedangkan pendekatannya mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sumber dari pelbagai bahan berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis guna melakukan pencarian bahan yang diambil dari Kitab UU Hukum Perdata dan Peraturan yang memiliki keterhubungan dengan Pasar Modal dan Praktik Manipulasi Pasar. Selain itu, sumber yang dipergunakan oleh penulis berasal dari buku, jurnal, atau sumber tertulis lainnya baik cetak maupun digital yang memiliki keterkaitan dengan topik yang ditulis.

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisa menggunakan teknik kualitatif dan interpretatif. Penggunaan teknik kualitatif yang dimaksud yaitu dengan pemilihan bahan hukum yang memiliki muatan yang mampu menjawab permasalahan yang dibahas. Penyajian dari penelitian ini akan ditulis dengan cara deskriptif dengan menyusun secara sistematis yang memungkinkannya mendapat kesimpulan yang ilmiah.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saat ini Pasar Modal sangat diminati oleh semua kalangan termasuk kalangan *millennial*. Istilah *High risk, high return* melekat kepada investasi di pasar saham. Keberadaan dari adanya pasar modal dapat dirasakan oleh pemerintah dan perusahaan. Pelbagai instrument keuangan dari hal tersebut dapat dipergunakan dalam proyek jangka panjang. Perusahaan mempergunakan pasar modal sebagai media guna mencari modal dengan melakukan penjualan hak kepemilikan kepada khalayak umum. Seiring dengan semakin riuhnya aliran dana dalam pasar modal juga menghasilkan sisi negatif dengan munculnya pelbagai kejahatan yang terjadi akibat para penggunanya sendiri. Kerumitan dan kesulitan dari kejahatan di pasar modal untuk dibuktikan dalam pengadilan menjadi celah yang dimanfaatkan dari kesensitifan sifat pasar atas fakta materil atas informasi dalam pasar modal.

Pengaturan Larangan Praktik Manipulasi Bagi Investor dalam Pasar Modal

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dibentuk guna mengawasi aktivitas jasa keuangan supaya tetap adil, teratur, akuntabel, serta transparan yang mana diharapkan dapat membantu system keuangan berkembang menjadi lebih stabil, berlanjut, dan mampu memberikan perlindungan bagi para masyarakat sebagai konsumennya.

Tindak pidana kegiatan dalam pasar modal semakin riuh yang terlihat dari semakin majunya teknik yang dipergunakan untuk mencurangi pasar modal. Perundang-undangan

No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal atau UUPM membagi 3 jenis kecurangan di pasar modal yaitu manipulasi pasar, penipuan, serta perdagangan dari orang dalam (Sambuaga, 2016). Selain tiga jenis kejahatan tersebut, terdapat juga jenis tindak pidana lainnya di bidang pasar modal yaitu *Unregistered Broker, Unregistered Securities, Unfair Trading, Churning, Margin Account, dan Price Manipulation* (Asril, 2019).

Manipulasi Pasar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu baik *direct* maupun *indirect* dengan maksud guna membuat gambar semua atau penyesatan terkait jual beli, kondisi pasar, ataupun harga pada bursa efek. Terdapat pelbagai pola manipulasi pasar yaitu penyebaran informasi palsu (*false information*) yang ditujukan guna memberikan dampak pada harga efek di bursa efek dan penyebaran informasi sesat atau tidak lengkap (*misinformation*) (Prastiwi, 2020). Ketentuan hukum yang mengurusi larangan praktik manipulasi pasar terdapat dalam pasal UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal yaitu pasal 91, 92, dan 93.

Terdapat berbagai teknik manipulasi yang dipergunakan dalam pasar modal antara lainnya *Pump and Dump, Faking Demand/Supply, Layering, Wash Trade, Pre-Arrange Trade and Alternate Trade, Pooling Interest* (Putri, 2020). Dalam dunia pasar modal, terdapat 2 jenis pemodal/investor yakni *institutional investor* yaitu bank, lembaga bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek dan investor perorangan. Dalam penelitian ini, investor perorangan menjadi fokus utama dalam perlindungan hukum yang didapatkan karena biasanya mereka hanya mempunyai saham dalam jumlah yang kecil.

Agar pasar modal bisa maju, ketentuan hukum dengan penjaminan perlindungan hukum untuk semua pihak yang berada pada aktivitas pasar modal dari kecurangan diperlukan. Perlindungan hukum bertujuan untuk membuat kondisi yang nyaman dan aman serta terdapat adanya kepastian hukum bagi pihak individu maupun badan hukum. Ketika terdapat temuan tentang suatu transaksi semu, maka hal tersebut berpotensi memicu indikasi adanya aktivitas perdagangan yang tidak wajar (*unusual market activity*) yang akan berdampak pada pengenaan sanksi yang dijatuhkan oleh BEI untuk emiten. Adapun sanksinya bisa berupa denda maksimal 500 juta rupiah, teguran tertulis, peringatan tertulis, *suspense*, dan *delisting* (Septiana, 2021).

Di pasar modal terdapat hal kontroversial

dengan membiarkan harga efek untuk tetap stabil dengan sengaja (*stabilization*). Pada kasus tersebut, efek dibeli guna menghalangi adanya pengurangan harga pada *open market*. Contohnya pembelian efek di pasar perdana oleh sindikat dari bank yang tak lama setelahnya dijual untuk khalayak yang lebih luas dengan menaikkan harga. Jika dilihat dari cara yang dilakukan dengan stabilisasi harga, tentu hal tersebut bisa diartikan sebagai manipulasi pasar.

Sebagai landasan hukum, Peraturan OJK No. 65 Tahun 2020 terkait Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal dan Surat Edaran OJK No. 17 Tahun 2021 pada peraturan yang sama. Satu dari pelbagai upaya yang dilakukan oleh OJK yaitu berupa *disgorgement fund* yang mana untuk menghalangi pelaku untuk menikmati keuntungan dari tindakan ilegalnya dengan cara mengembalikan keuntungannya.

OJK selalu berupaya untuk menghindari pihak dengan kemampuan dan wewenang yang memadai yang memiliki kemungkinan akan adanya kejahatan manipulasi guna membuat masyarakat menerima informasi salah tersebut dan dianggap sebagai hal yang benar. Tetapi, pada kenyataannya OJK dalam menjatuhkan sanksi masih dirasa kurang sebab penjahat dalam pasar modal lebih sering diberikan sanksi administratif berupa pelarangan sementara atau teguran tertulis yang mana efek jeranya dirasa masih kurang dibandingkan dengan sanksi denda.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Dirugikan dalam Praktik Manipulasi Pasar Modal

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang vital karena dengan landasan berpikir bahwasannya hukum merupakan media yang mampu memberikan akomodasi kepentingan dan hak konsumen dalam cara yang komprehensif. Hukum mempunyai *power* yang sudah diakui oleh negara secara resmi yang mana dapat memberikan dampak yang permanen. Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi investor yang dicurangi dalam praktik manipulasi, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang dilaksanakan guna menghalangi adanya praktik penyelewengan dalam pasar modal yang bisa memunculkan kerugian untuk pemodal merupakan maksud dari perlindungan hukum

preventif sedangkan perlindungan hukum represif yaitu ketika terdapat permasalahan antara perusahaan penyedia jasa keuangan dengan konsumennya, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Aspek perlindungan konsumen tertulis dalam Pasal 28, 29, dan 30 di UU OJK yang berisikan ketentuan yang mengurus perlindungan masyarakat sebagai konsumen terhadap penyedia jasa keuangan.

Dalam perlindungan hukum preventif terdapat berbagai sarana perlindungan hukum preventif, antara lain Regulasi sebagai perlindungan hukum kepada pemodal oleh OJK dengan pengeluaran aturan-aturan POJK, Edukasi terkait perlindungan yang sudah diatur dalam UU OJK, Pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian investor, Pembinaan yang dilakukan melalui pelayanan dan penyelesaian aduan dari investor dengan pertimbangan terkait manajemen resiko, Sosialisasi sebagai bentuk upaya peningkatan *economic knowledge* untuk public dari surat edaran OJK, dan yang terakhir, Peringatan yang dilakukan dengan cara OJK memberi peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar mampu meminimalisir kerugian yang muncul dari perbuatan tidak etis dari jasa keuangan untuk publik. Selain itu juga terdapat bentuk perlindungan bagi investor dengan pengawasan aktivitas jual beli yang diatur di UUPM pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2.

Dalam bentuk perlindungan represif, OJK mementingkan perlindungan hukum milik masyarakat sebagai konsumen. Penerapan diusahakan melalui penyuruhan perusahaan jasa keuangan supaya melakukan penyelesaian aduan yang diusulkan oleh investor yang mendapatkan kerugian. Perlindungan Hukum Represif tentu memiliki sanksi untuk para pelaku manipulasi pasar, sanksi tersebut dibagi dalam tiga macam antara lain sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Terdapatnya sanksi tersebut merupakan bentuk dari adanya perlindungan hukum bagi para pemodal dalam praktik manipulasi pasar. Hal tersebut menjadi vital bagi para pemodal dalam menghadapi situasi dan iklim dalam pasar modal.

UUPM No. 8 Tahun 1995 menentukan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sudah ada. Sanksi administratif berisikan peringatan tertulis, Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan

usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, dan Pembatalan persetujuan. Sanksi pidana ditentukan dalam pasal 104 yang berisikan peringatan bagi para pelanggar ketentuan yang sudah dimaksudkan dalam pasal 90 hingga 98 dapat menggugat dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dengan denda maksimal sebanyak 15 M. Sedangkan untuk Sanksi Perdata penjelasan sanksinya tertuang dalam UUPM Pasal 111 yang menjelaskan bagi semua pihak yang mendapati kerugian dari penyelewengan perundang-undangan dapat meminta ganti rugi baik secara individu ataupun kolektif dengan tuntutan yang sama kepada pihak yang melakukan penyelewengan pelanggaran.

Perlindungan hukum yang memiliki sifat represif terlihat dalam perundang-undangan OJK dalam pasal 29 yang mencakup persiapan atas perangkat pelayanan aduan konsumen, pembuatan sistem aduan konsumen, dan penyediaan jasa sebagai fasilitator untuk penyelesaian aduan konsumen yang mendapati kecurangan dari lembaga jasa keuangan. Selain itu, seperti yang tertera dalam perundang-undangan OJK pasal 30 terkait pembelaan hukum yang mewajibkan OJK untuk bertindak terhadap lembaga jasa keuangan demi melakukan penyelesaian atas aduan dan gugatan yang dilakukan oleh konsumen demi mendapatkan penggantian kerugian yang mana berarti perusahaan jasa keuangan diberikan kesempatan guna *Internal Dispute Resolution* (IDR) oleh OJK yang mana memperbolehkan penyelesaian hanya antara pihak masyarakat dan lembaga jasa keuangan yang terkait (Athasya, 2019). Usaha lainnya yang berbentuk perlindungan yaitu OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan harta kekayaannya kembali.

4. Simpulan

Pengaturan larangan Praktik Manipulasi Pasar dalam Pasar Modal disusun dalam perundang-undangan No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal. UUPM Pasal 91, 92, dan 93 berisikan pengaturan terkait larangan manipulasi pasar. Dalam ketiga pasal ini dijelaskan bahwa tindakan manipulasi pasar merupakan tindakan yang terlarang yang diniatkan oleh beberapa pihak baik *direct* maupun *indirect* yang memberikan dampak pada harga di bursa efek dan bentuk suaka hukum bagi pemodal yang disebabkan oleh praktik manipulasi pasar yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif

diaplikasikan dengan mengedukasi masyarakat, pengawasan yang dilakukan OJK untuk mengawasi segala kegiatan di dalam pasar modal. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara litigasi, non litigasi dan sanksi seperti sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Diharapkan melalui penelitian ini, Pemerintah dan OJK mampu lebih mengedukasi masyarakat mengenai pengaturan larangan praktik manipulasi pasar modal dan membuat peraturan mengenai perlindungan investor yang dirugikan dalam praktik manipulasi pasar yang lebih terinci dan jelas dan mengupayakan sosialisasi terkait perlindungan hukum preventif dan represif bagi para investor maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (1991). *Enslikopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. PT Pradnya Paramita.
- Abi, F. P. P. (2016). *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. Deepublish.
- Asril, J. (2019). Penyelesaian dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal. *Jurnal MEA*, 3(1), 274–228.
- Athasya, A. (2019). Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan. *Jurnal Private Law*, 7(2).
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. (2018). *Teori Teori Hukum*. Setara Press.
- Fahmi, I. (2012). *Pengantar Pasar Modal*. Alfabeta.
- Fuandy, M. (2001). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hogan, N. (2017). *Yuk Nabung Saham*. PT. Elex Media Komputindo.
- Prastiwi, I. A. (2020). Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. *Widya Yuridika*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1210>
- Putri, S. (2020, September 18). Macam-Macam Teknik Manipulasi di Pasar Saham [Media]. *Ajaib*. <https://ajaib.co.id/macam-macam-teknik-manipulasi-di->

pasar-saham/

- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Sambuaga, D. (2016). Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1995. *Lex Privatum*, IV(5).
- Septiana, H. K. (2021). Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Minoritas Studi Kasus: Posi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2).
- Widiatmodjo, S. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.